

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual yang timbul antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) ketika *principal* mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada *agent* untuk menjalankan aktivitas operasional serta mengambil keputusan guna mencapai tujuan perusahaan.

Dalam hubungan keagenan, manajemen sebagai *agent* tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham sebagai *principal*. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut Shofa & Maulina (2025), hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menjadi bermasalah ketika masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan tersebut terlihat dari keinginan *principal* untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan *agent* cenderung berfokus pada kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi atau imbalan atas kinerjanya (Cledy & Amin, 2020).

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, teori agensi juga menjelaskan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk ketika *agent*

memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan dibandingkan *principal* (Liyanto & Ainun, 2024). Ketidakseimbangan informasi tersebut menyebabkan prinsipal mengalami keterbatasan dalam memantau seluruh tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Akibatnya, agen memiliki peluang untuk bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa diketahui secara penuh oleh pemegang saham (Wang, 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh *agent* tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik yang dapat timbul.

Teori agensi memberikan pemahaman bahwa hubungan antara prinsipal dan agen berpotensi menimbulkan konflik keagenan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan serta asimetri informasi antara kedua pihak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan konflik keagenan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tetap selaras dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemegang saham (Vista Yulianti et al., 2023).

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu memastikan efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan (Ramdani, 2024). Komite audit berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder eksternal, serta meminimalkan konflik

kepentingan antara principal dan agent melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan keuangan dan kepatuhan perpajakan (Febrina & Sri, 2022)

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan direksi, komisaris lain, atau pemegang saham pengendali, sehingga dapat bertindak objektif dalam mengawasi jalannya manajemen dan memastikan prinsip akuntabilitas serta transparansi diterapkan (Mayangsari et al., 2025). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga keputusan yang diambil lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham (Ramdani, 2024).

Kepemilikan institusional menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengurangi konflik keagenan antara pihak prinsipal dan agen melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap manajemen, karena investor institusional dianggap memiliki kapasitas monitoring yang lebih optimal dibandingkan pemegang saham individu (Eni et al., 2024).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Afifah, 2022). Dalam

pelaksanaannya, perusahaan termasuk salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh. Oleh karena itu, manajemen dapat melakukan upaya untuk mengelola beban pajak secara efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah penghindaran pajak (Malikha Ulfah et al., 2024).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Sarasati & Asyik, 2019). Pengurangan beban pajak dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Kegiatan penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang legal karena dilakukan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan, meskipun bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Dianova, 2023).

2.1.3 Komisaris Independen (*Independent Commissioner*)

Menurut Intia & Azizah (2021) Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan serta tidak memiliki keterikatan finansial, baik dengan direksi, dewan komisaris lainnya, maupun hubungan keluarga dengan pihak manajemen atau pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap pengelolaan perusahaan dan kinerja

manajemen. Melalui fungsi tersebut, komisaris independen berperan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melindungi kepentingan pemegang saham (Apriliani, 2023).

Dalam teori keagenan, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris, maka fungsi pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan manajemen diharapkan semakin efektif. Pengawasan tersebut dapat membantu meminimalkan tindakan manajemen yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pemegang saham (Novi Susilowati et al. 2023).

2.1.4 Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dalam perusahaan (Fitriani & Widaryanti, 2024). Keberadaan komite audit memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal, mengawasi proses pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Komite audit juga bertugas membantu dewan komisaris dalam mengevaluasi pelaksanaan audit dan mengawasi penerapan manajemen risiko perusahaan (Tambunan et al, 2021). Melalui fungsi tersebut, komite audit diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Efektivitas pengawasan komite audit selanjutnya dapat

berkaitan dengan kebijakan dan keputusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam menentukan tindakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* (Gunawan et al., 2019).

2.1.5 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana sebagian saham perusahaan dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya (Gimnastyar et al., 2024). Kepemilikan institusional menunjukkan besarnya perbandingan saham yang dimiliki oleh pihak institusional dalam suatu perusahaan. Keberadaan investor institusional dinilai memiliki peran penting dalam perusahaan karena umumnya memiliki sumber daya, pengalaman, dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dibandingkan investor individu. Dengan kemampuan tersebut, pemegang saham institusional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas *monitoring* terhadap manajemen sehingga pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan perusahaan menjadi lebih optimal (Dul Muid & Anggara, 2024). Semakin besar tingkat kepemilikan institusional, maka pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen diharapkan menjadi semakin optimal (Arsyad et al., 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Rahmadi & Mujiyati, 2024)	Variabel Independen: <i>Leverage, Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>Thin Capitalization</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Kepemilikan institusional, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen, komite audit, dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	(Fauziyah & Halimatusadiah, 2022)	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite

No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	(Hendrianto, 2022)	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit. Variabel Moderasi: Size Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	(Susilowati & Kartika, 2023)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Profitabilitas. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan, sedangkan profitabilitas

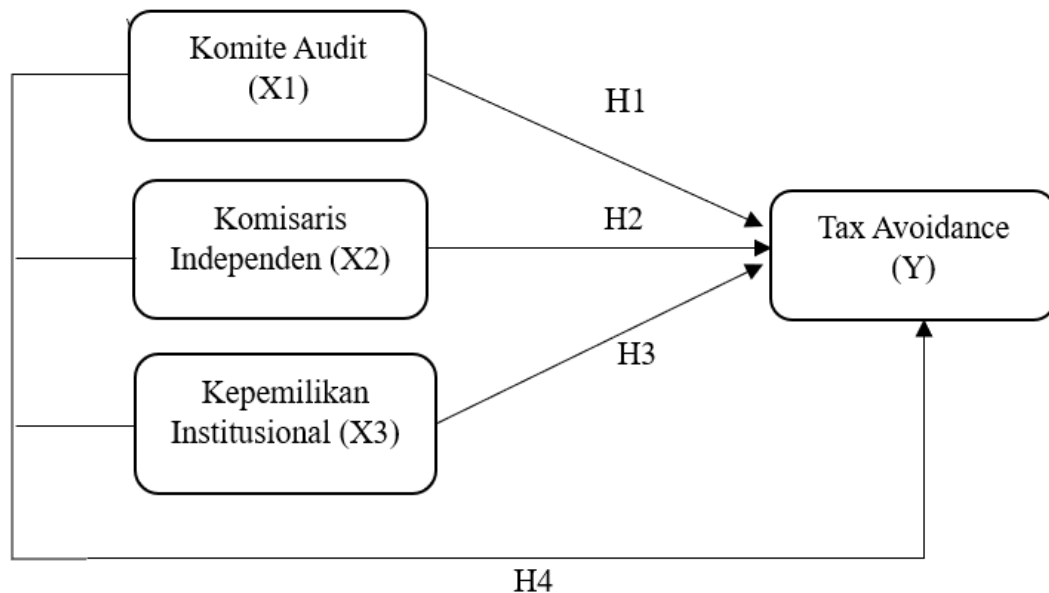
No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	(Awalia & Widaryanti, 2024)	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	(Rasyid et al., 2024)	Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	(Wahyuni & Febiola, 2021)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Hubungan antarvariabel tersebut didasarkan pada teori agensi yang menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976) . Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen (Febrina & Sri, 2022). Dalam teori agensi, komisaris independen berperan untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen melalui fungsi pengawasan yang independen dan objektif (Jensen & Meckling, 1976). Pengawasan tersebut dapat mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan serta kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen juga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen yang berpotensi merugikan perusahaan, termasuk dalam praktik *tax avoidance* (Utami & Bandi, 2024). Semakin efektif fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh komisaris independen, semakin kecil peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* (Junaidi & Febriani, 2025)

Penelitian Wahyuni dan Febiola (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian (Rasyid et al., 2024) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam Penelitian (Awalia & Widaryanti, 2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara komisaris independen dan *tax avoidance* masih perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk kegiatan *tax avoidance*. Semakin efektif fungsi pengawasan yang

dilakukan oleh komite audit, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Awalia & Widaryanti, 2024).

Penelitian (Wahyuni & Febiola, 2021) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian (Awalia & Widaryanti, 2024) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Rasyid et al., 2024) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara komite audit dan *tax avoidance* masih perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta mengurangi tindakan oportunistik. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat berkurang (Arsyad et al., 2022).

Penelitian (Wahyuni & Febiola, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian (Awalia & Widaryanti, 2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Rasyid et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* masih perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional merupakan mekanisme GCG yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen (Anggun et al., 2026). Berdasarkan teori agensi, mekanisme pengawasan tersebut dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan (Subhan et al., 2022).

Penelitian Awalia dan Widaryanti (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme Good Corporate Governance dapat berperan dalam memengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.